



**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 76 TAHUN 2016**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
SERTA HARI DAN JAM DINAS PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, keseragaman, kerapihan, wibawa dan motivasi kerja Aparatur Pemerintah Desa, perlu pengaturan mengenai pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta hari dan jam dinas Pemerintah Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta hari dan jam dinas Pemerintah Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegaldan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 94);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTAHARI DAN JAM DINAS PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tegal.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Pemerintahan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMASDES) Kabupaten Tegal.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
15. Hari Kerja adalah hari efektif Aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan dinas.
16. Jam dinas adalah waktu efektif pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah Desa.
17. Jam pelayanan adalah waktu bagi aparatur Pemerintah Desa untuk dapat melayani masyarakat.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas Kepala Desa terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian, disingkat PDH; dan
 - b. Pakaian Dinas Upacara, disingkat PDU.
- (2) Pakaian dinas Perangkat Desa adalah Pakaian Dinas Harian atau disingkat PDH.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH Pria:
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon berlogo KORPRI, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, warna khaki.

**Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 4

Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b dipakai pada saat upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5

PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah:

- a. PDU Kepala Desa Pria, terdiri atas :
 1. Kemeja lengan panjang warna putih, dasi panjang warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna putih.
- b. PDU Kepala Desa Wanita, terdiri atas:
 1. Kemeja lengan panjang warna putih, dasi panjang warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu pantovel warna putih.
- c. PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, warna putih.

Pasal 6

Model pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas**

Pasal 7

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup kepala;
- b. Tanda pangkat;
- c. Tanda jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda jasa;
- f. Papan nama;
- g. Nama Daerah; dan
- h. Lambang Daerah.

**Bagian Kedua
Tutup Kepala**

Pasal 8

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. Kepala Desa, terdiri atas:
 1. Topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna putih;

2. Peci harian atau mutz dengan bisban warna perak, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
 3. Topi lapangan.
- b. Perangkat Desa, terdiri atas:
1. Peci harian atau mutz dengan bisban warna oranye, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
 2. Topi lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 9

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, hanya dipakai oleh Kepala Desa, terdiri atas :
 - a. Tanda pangkat harian, yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
 - b. Tanda pangkat upacara, yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai diatas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 10

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 11

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 12

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pita tanda jasa; dan
 - b. Bintang tanda jasa.

- (3) Tanda jasa dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Pita tanda jasa dan/atau bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan/atau bintang tanda jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 13

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f menunjukkan nama Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih dan model huruf balok.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan untuk pakaian dinas PDU maupun PDH bagi Kepala Desa, dan pakaian dinas PDH bagi Perangkat Desa.

**Bagian Kedelapan
Nama Daerah**

Pasal 14

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir bertuliskan KABUPATEN TEGAL.

**Bagian Kesembilan
Lambang Daerah**

Pasal 15

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukuranya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Bentuk, model, ukuran, warna atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT**

**Bagian Kesatu
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa**

Pasal 17

- (1) Atribut PDH Kepala Desa, terdiri dari nama Pemerintah dan Lambang Daerah Kabupaten Tegal, Lencana KORPRI, dan Papan Nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian.
- (2) Atribut PDU Kepala Desa, terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara serta bintang tanda jasa bagi yang memiliki.

**Bagian Kedua
Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa**

Pasal 18

Atribut PDH Perangkat Desa terdiri dari Nama dan Lambang Daerah Kabupaten Tegal, Lencana KORPRI, papan nama, peci atau mutz.

**BAB V
HARI KERJA, JAM DINAS DAN JAM PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH
DESA**

Pasal 19

- (1) Hari kerja efektif Pemerintah Desa adalah Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Jam dinas efektif Aparatur Pemerintah Desa adalah :
 - a. Hari Senin sampai hari Kamis, mulai jam 07.15 WIB sampai dengan jam 16.15 WIB.
 - b. Hari Jum'at, mulai jam 07.15 WIB sampai dengan jam 10.45 WIB.
- (3) Jam Pelayanan Aparatur Pemerintah Desa adalah selama 24 (dua puluh empat jam) dalam satu hari.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

- (1) Pemakaian pakaian dinas lainnya dipakai sesuai ketentuan Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Pakaian KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan pada hari tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten Tegal.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan hari kerja dan jam dinas serta jam pelayanan Aparatur Pemerintah Desa dilakukan oleh Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemakaian pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI TEGAL


ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 76

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA HARI DAN JAM
 DINAS PEMERINTAH DESA


I. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN
 ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.



Keterangan :

- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Lengan pendek | m.Lencana Korpri |
| b. Krah berdiri | h. Kancing baju 5 buah | n>Nama pemda. |
| c. Tanda pangkat harian (Kepala Desa) | i. Ikat pinggang | o.Lambang Daerah. |
| d. Papan nama | j. Saku celana depan | p.Sambungan bahu. |
| e. Saku tertutup | k. Celana panjang | q.Saku celana belakang |
| f. Tanda Jabatan (Kepala Desa) | l. Sepatu hitam | |

II. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.




Keterangan :

- | | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| a. Mutz warna khaki | g.Kupnat depan | l. Lencana Korpri |
| b. Krah rebah | h.Kancing baju 5 buah | m>Nama pemda |
| c. Tanda pangkat harian (Kepala Desa) | i.Saku tertutup | n.Lambang Daerah |
| d. Papan nama | j.Rok/Celana panjang | o.Kupnat belakang. |
| e. Tanda jabatan (Kepala Desa) | k.Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | | |

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA HARI DAN JAM
 DINAS PEMERINTAH DESA

I. TOPI UPACARA KEPALA DESA.




- Keterangan :
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
 - b. Lambang Negara (Garuda).
 - c. Tidak ada Padi dan kapas.
 - d. Pita perak.

II. MUTZ KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Dari Depan




Dari Samping



III. PECI.



DARI DEPAN




DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

NO.	JABATAN	PANGKAT	KETERANGAN
1.	KEPALA DESA UNTUK HARIAN		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak. b. Ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar kain warna khaki. d. Bahan dasar logam warna perak.
2.	KEPALA DESA UNTUK UPACARA		<ul style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak. b. Ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm. c. Bahan dasar kain warna biru tua. d. Bahan dasar logam warna perak.


IV. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------|
| a. Kerudung/jilbab | g. Kupnat depan | m. Nama Pemda |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Tanda pangkat harian (Kepala Desa) | i. Saku tertutup | o. Kupnat belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana Panjang | |
| e. Tanda jabatan (Kepala Desa) | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan panjang | l. Lencana korpri | |


V. TANDA JABATAN KEPALADESA



VI. LENCANA KORPRI




VII. PAPAN NAMA



VIII. NAMA DAERAH




III. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Tanda jabatan (Kepala Desa) | m. Nama Pemda |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Tanda pangkat harian (Kepala Desa) | i. Flui baju depan | o. Sambungan belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana Panjang | p. Flui baju belakang |
| e. Sambungan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | l. Lencana korpri | |


V. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna perak | g. tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda perak | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan. |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |


VI. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Kancing garuda perak | m. Lencana korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok | p. Jas warna putih. |
| e. Papan nama | k. Sepatu putih | |
| f. tanda jabatan | l. Kemeja putih | |


VII. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Kancing garuda perak |
| b. Topi warna hitam | h. Rok |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Sepatu putih |
| d. Dasi | j. Lencana korpri |
| e. Papan nama | k. Tanda jasa |
| f. tanda jabatan | |

VIII. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Saku depan tertutup | m. Tanda jasa |
| b. Tanda pangkat upacara | h. Rok panjang | n. Saku atas tertutup |
| c. Dasi | i. Flui satu rempel | o. Jas warna putih. |
| d. Papan nama | j. Sepatu putih | |
| e. tanda jabatan | k. Lencana korpri | |
| f. Kancing garuda perak | l. Kemeja putih | |

BUPATI TEGAL,
[Signature]
ENTHUS SUSMONO

IX. LAMBANG DAERAH



Arti Logo: Menggambarkan ciri khas Kabupaten Tegal.

X. IKAT PINGGANG



BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO